



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 29 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA (BBNKB II) SERTA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional serta sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan komitmen keberpihakan/kepedulian kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak pemilik Kendaraan Bermotor sekaligus mendorong masyarakat untuk segera mendaftarkan kepemilikan kendaraanya di kantor Samsat, maka perlu diambil kebijakan untuk memberikan keringan dan atau pembebasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan Kedua (BBN KB II) serta pembebasan Sanksi Administrasi dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah provinsi Kepulauan Riau ;
  - b. bahwa sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2006 tentang Pajak Daerah pasal 54 dan 59 dijelaskan bahwa Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan dan atau pembebasan pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah ;
  - d. bahwa tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak serta pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

10. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4) ;

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA (BBNKB II) SERTA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007**

### **BAB I**

#### **JENIS KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN PERPAJAKAN DAERAH**

##### **Bagian Pertama**

#### **PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

##### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan pemberian keringanan dan atau pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor berupa :

- (1) Pemberian Keringanan dan atau Pembebasan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah keringanan dan atau pembebasan seluruh pokok pajak yang terutang bagi kendaraan dengan masa berlaku pajak sampai dengan 31 Desember tahun 2005.
- (2) Pemberian Keringanan dan atau Pembebasan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang terutang dengan masa berlaku pajak tanggal 1 Januari 2006 ke atas.

## **Bagian Kedua**

### **BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan pemberian keringanan dan atau pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berupa Pemberian Keringanan dan atau Pembebasan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan Kedua (BBN-KB II) adalah Keringanan dan atau Pembebasan seluruhnya pembayaran Bea balik Nama Kendaraan Bermotor kedua terhadap kendaraan ganti kepemilikan dan/atau mutasi dari dalam maupun luar Provinsi.

## **Bagian Ketiga**

### **SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA**

#### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan pemberian keringanan dan atau pembebasan atas sanksi dan denda berupa :

- (1) Pemberian Keringanan dan atau Pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor adalah pengurangan seluruhnya sanksi administrasi berupa kenaikan dari pokok pajak dan sanksi administrasi berupa bunga, terhadap :
  - Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan pada saat pengesahan STNK setiap tahun dan/atau pengesahan STNK 5 (lima) tahun.
  - Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ganti kepemilikan dan/atau mutasi dari dalam maupun dari luar Provinsi.
- (2) Pemberian Keringanan dan atau Pembebasan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua adalah pengurangan seluruhnya sanksi administrasi berupa bunga terhadap kendaraan ganti kepemilikan dan/atau mutasi dari dalam maupun luar Provinsi.

## **BAB II**

### **JANGKA WAKTU DAN WILAYAH PEMBERIAN KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN**

#### **Pasal 4**

Jangka waktu pemberian keringanan dan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 15 November 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.

#### **Pasal 5**

Pemberian keringanan dan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 berlaku bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

**BAB III**  
**P E N U T U P**

**Pasal 6**

Pelaksanaan secara teknis dalam pemberian keringanan dan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 dilaksanakan melalui koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kepri, Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Kepri) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Gubernur ini ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**Ditetapkan di Tanjungpinang**  
**Pada tanggal 13 November 2007**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**ISMETH ABDULLAH**

**Diundangkan di Tanjungpinang**  
**Pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**EDDY WIJAYA**  
**Pembina Utama Madya**  
**Nip. 010086329**

**Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 29**



# PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

---

**NOMOR : 29 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 13 November 2007**

## TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN  
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
KEDUA (BBNKB II) SERTA PEMBEBASAN SANKSI  
ADMINISTRASI DAN DENDA PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2007**



**DINAS PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2007**